



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 161A/PR/I1.A/PP/2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR KEMITRAAN (PDK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa program doktor adalah salah satu aset penting untuk mendukung Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam peningkatan kuantitas dan kualitas keluaran riset, publikasi ilmiah, hak cipta/paten, dan keluaran lainnya;
- b. bahwa salah satu pendekatan yang strategis dan potensial untuk mendukung usaha-usaha pada huruf a di atas adalah melalui kerjasama pendidikan, mengingat cukup banyak mitra institusi/industri yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik dan seyogianya dapat digunakan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pendidikan doktor namun belum termanfaatkan secara optimal;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu bagi ITB untuk menangkap peluang dan isu strategis perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menyelenggarakan dan mengembangkan Program Doktor Kemitraan (PDK) yang merupakan rekomendasi dari Tim Program Revitalisasi Program Doktor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor: 584a/SK/I1.B03/KP/2015 dan Nomor: 454a/SK/I1.B03/KP/2016 tentang Tim Program Revitalisasi Program Doktor Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa pengembangan PDK sebagaimana pada huruf c di atas dipandang mampu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan, serta *intake* dari jalur non akademisi, khususnya bagi yang sudah bekerja dan membutuhkan pendidikan jenjang doktor yang terkait dengan pengembangan institusi mitra, masa depan, posisi dan pekerjaan dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan doktoral itu sendiri;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf c dan d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Kemitraan (PDK).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor: 020/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015 – 2020;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor: 584a/SK/I1.B03/KP/2015 tentang Tim Program Revitalisasi Program Doktor Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor: 454a/SK/I1.B03/KP/2016 tentang Tim Program Revitalisasi Program Doktor Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR KEMITRAAN (PDK) –
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung adalah yang selanjutnya disingkat dengan ITB.
2. Institusi mitra adalah perusahaan, industri atau instansi Pemerintah di luar lingkungan perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung.
3. Program Doktor Kemitraan yang selanjutnya disingkat dengan PDK adalah penyelenggaraan program doktor Institut Teknologi Bandung dengan pola kerjasama antara Institut Teknologi Bandung dan institusi mitra.

BAB II PROGRAM DOKTOR KEMITRAAN (PDK)

Bagian Kesatu Sasaran dan Tujuan

Pasal 2

Sasaran Program Doktor Kemitraan (PDK) ITB adalah pengembangan sumber daya manusia berbasis riset program doktor yang diperuntukkan bagi para peneliti, atau para staf/eksekutif/karyawan pada seluruh tingkatan manajemen, yang berasal dari institusi mitra di luar lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 3

Tujuan PDK ITB adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi *link and match* kemitraan antara universitas, industri dan atau pemerintah dalam pengembangan riset terpadu;
- b. Meningkatkan kompetensi eksekutif, *professional* dan *enterpreunerial* di institusi mitra;
- c. Mendorong sinergi yang berujung pada peningkatan keluaran riset oleh peneliti di lingkungan institusi mitra, khususnya dalam mendorong pengajuan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual serta publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas institusi mitra, dalam konteks sosio-ekonomis dan peningkatan daya saing.

Bagian Kedua Keunikan dan Karakteristik

Pasal 4

Keunikan dan karakteristik unggulan dari PDK ITB yaitu:

- a. Fokus riset berbasis pada isu, tantangan, dan permasalahan yang berasal dari institusi mitra;
- b. Lokasi pelaksanaan riset sebagian besar berada di tempat bekerja peserta, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya di institusi mitra;
- c. Sinergi supervisi yang optimal antara pembimbing dari perguruan tinggi dan institusi mitra, yang memiliki kualifikasi relevan, untuk menjawab isu, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi oleh institusi mitra;

- d. Pendayagunaan sumber daya fasilitas secara optimal seperti: instrumen, laboratorium, peranti lunak dan keras yang sangat spesifik, serta basis data dari institusi mitra untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan karya riset yang berkualitas tinggi;
- e. Kerjasama riset berkelanjutan dengan institusi mitra dalam menghadapi isu, tantangan, dan permasalahan baru yang dinamis.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikulum PDK adalah kurikulum program doktor reguler yang ditetapkan oleh ITB.
- (2) Perbedaan utama PDK adalah pola pelaksanaan kurikulum dimana perkuliahan dan riset dapat diselenggarakan di institusi mitra tempat peserta tersebut bekerja, sehingga peserta PDK tidak perlu sepenuhnya meninggalkan aktivitas di institusi mitra tersebut selama menjalankan program doktornya .

Bagian Keempat Proses Pembelajaran dan Penelitian

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perkuliahan dan proses pembimbingan dapat diselenggarakan di tempat institusi mitra.
- (2) Pelaksanaan perkuliahan dapat dilakukan secara jarak jauh.
- (3) Proses pembimbingan dapat dilakukan secara jarak jauh melalui *teleconference* atau bentuk-bentuk lainnya
- (4) Waktu, tempat dan media interaksi sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara ITB dan institusi mitra.
- (5) Seluruh rangkaian pelaksanaan ujian penelitian dan ujian disertasi, termasuk ujian kualifikasi, ujian proposal, seminar kemajuan, sidang tertutup, dan sidang terbuka dilaksanakan di ITB.
- (6) Kegiatan sebagaimana ayat (5) Pasal ini dipandang setara dengan pemenuhan persyaratan masa mukim (residensi) bagi pelaksanaan program doktor di ITB.

BAB III PENERIMAAN PESERTA

Bagian Kesatu Persyaratan Program Doktor Kemitraan (PDK)

Pasal 7

Persyaratan-persyaratan PDK mengacu pada program doktor reguler ITB, akan tetapi terdapat beberapa persyaratan yang perlu disesuaikan dalam mengimplementasikan program ini.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Calon Peserta PDK

Calon peserta PDK ITB tanpa pengecualian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan (DEKTM) dan Fakultas/Sekolah di mana dia akan mengikuti program doktor. Persyaratan utama pendaftaran PDK adalah:

- a. Calon peserta telah menyelesaikan program magister.
- b. IP magister minimal 3,00. Apabila IP calon peserta kurang dari 3,00, perlu ada rekomendasi dari calon ketua tim pembimbing berdasarkan portofolio calon peserta.

- c. Persyaratan bahasa Inggris, TOEFL minimal 475, atau nilai yang setara pada tes lain yang diakui oleh ITB.
- d. Persyaratan TPA minimal 475 atau berdasarkan portofolio yang relevan dan disetujui oleh tim seleksi.

(2) Persyaratan Institusi Mitra

- a. Memiliki orientasi dan potensi riset dan/atau pengembangan.
- b. Memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengembangan, seperti instrumentasi, laboratorium, basis data, dan sistem komputasi terkini, serta pengembangan lebih lanjut kekayaan intelektual yang ada dari institusi mitra sesuai dengan program-program doktor yang ada di ITB.
- c. Dapat menyediakan tenaga peneliti/ahli untuk menjadi salah satu anggota tim pembimbing sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh ITB.

Bagian Ketiga
Seleksi Program Doktor Kemitraan (PDK)

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta PDK tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan kapasitas program studi doktor di ITB.
- (2) Proses seleksi masuk PDK mengikuti peraturan yang berlaku di ITB.
- (3) Berkas seleksi calon peserta PDK dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi dari calon ketua tim pembimbing;
 - b. portofolio calon peserta; dan
 - c. *draft* awal proposal penelitian yang disusun oleh kandidat dan disetujui oleh calon ketua tim pembimbing.

Pasal 10

Portofolio kandidat peserta PDK minimal mencakup:

- a. Pengalaman penelitian/profesional yang relevan;
- b. *Training* (pelatihan) yang relevan baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Pengalaman kerja (minimum 3 tahun) yang relevan dengan bidang keilmuan yang akan ditempuh;
- d. Daftar publikasi pada jurnal internasional, jurnal nasional, seminar nasional, dan/atau seminar internasional (jika sebagai presenter hendaknya diberi keterangan) yang dilengkapi dengan reputasi jurnal dan/atau seminar tersebut berupa keterangan indeks, seperti: Scopus, Thomson Reuters atau yang lainnya;
- e. Daftar hak paten yang relevan (jika ada).

BAB IV
KERJASAMA PROGRAM DOKTOR KEMITRAAN (PDK)

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 11

Cakupan kerjasama Program Doktor Kemitraan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara ITB dengan institusi mitra dan disusun sesuai Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*), jika ada. Isi Perjanjian Kerjasama (PKS) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana studi;
- b. Kesepakatan publikasi bersama;
- c. Kekayaan intelektual bersama atau paten bersama;
- d. Operasional perkuliahan dan penelitian;
- e. Jumlah mahasiswa program kerjasama;
- f. Nama wakil institusi mitra dan wakil ITB yang bertanggung jawab;
- g. Mekanisme *joint supervision* jika memungkinkan;
- h. Mekanisme pemberdayaan fasilitas yang tersedia di institusi mitra;
- i. Mekanisme operasional kurikulum;
- j. *Unit cost* terdiri dari: biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP)/*tuition fee* jenjang doktoral dan pembiayaan lainnya, antara lain: biaya penelitian, biaya operasional kerjasama, publikasi, program *sandwich* atau *short research*, serta seminar internasional;
- k. Apabila karena sesuatu hal melebihi batas waktu studi, maka biaya per semester tetap ditanggung oleh institusi mitra yang mencakup biaya baku (BPP), biaya khusus (pengeluaran *at cost*), biaya operasional, dan lainnya. Dalam hal-hal tertentu, pembiayaan dapat berasal dari pihak ketiga. Komitmen pembiayaan dari pihak ketiga perlu dituangkan dalam surat pernyataan sebagai lampiran dari Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut.

Bagian Kedua Anggaran dan/atau Biaya

Pasal 12

- (1) Anggaran/biaya disesuaikan dan tergantung pada kesepakatan bersama antara ITB dan institusi mitra. Pembayaran BPP serta biaya kerjasama (kerma) lainnya dapat dilakukan melalui beberapa termin sesuai dengan ketentuan ITB.
- (2) Secara garis besar biaya PDK ini mencakup beberapa komponen yakni, *tuition fee* untuk keperluan pelaksanaan program yang mengikuti ketentuan BPP program doktor ITB, ditambah dengan biaya lainnya yang diperlukan untuk proses kegiatan yang diselenggarakan di institusi mitra.
- (3) Biaya lainnya di luar BPP program doktor ITB, antara lain adalah:
 - a. Biaya akomodasi dan perjalanan bagi para tim pembimbing ke institusi mitra berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan, verifikasi dan kalibrasi peralatan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan riset disertasi yang dipandang perlu.
 - b. Biaya ujian persiapan, kualifikasi dan seminar kemajuan penelitian, kelayakan disertasi, sidang tertutup dan terbuka selama peserta berada di ITB, termasuk biaya bagi para anggota tim pembimbing ataupun penguji eksternal ITB.
 - c. Biaya percobaan/eksperimen atau pemanfaatan peralatan laboratorium dan instrumentasi lainnya yang mendukung kegiatan penelitian.
- (4) Biaya-biaya lainnya ini dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan keperluan program. Seluruh komponen biaya yang disepakati harus tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) penyelenggaraan PDK antara ITB dan institusi mitra.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Setiap akhir semester Ketua Program Studi (Kaprod) harus melaksanakan evaluasi implementasi PDK dan menampung umpan balik dari peserta, serta evaluasi kinerja akademik setiap peserta.
- (2) Pelaporan hasil pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi diserahkan pula oleh program studi (prodi) kepada institusi mitra, sehingga kelancaran pelaksanaan studi dipantau dari dua arah, yaitu: dari sisi akademik oleh prodi terkait dan dari sisi manajemen oleh institusi mitra. Pemantauan yang ketat dan terstruktur perlu dilakukan agar kerjasama ini berjalan sesuai waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan menguntungkan kedua belah pihak.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14


Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan ITB yang berhubungan dengan penyelenggaraan kerjasama Program Doktor Kemitraan (PDK), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai Semester I Tahun Akademik 2017/2018.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2017



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
a.n. REKTOR
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,


Prof. Ir. BERMAWI P. ISKANDAR, M.Sc., Ph.D.
NIP.19550326 198601 1001